



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Galuh Malinda Susilarini binti Bachrul Samad, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Lapas Singkawang, Tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Kowina I, RT.006 RW. 002 No. 1. Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Sebagai "**Pemohon**";

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap 2 (dua) orang anak kandung :

1. **Muhammad Ridho Ar Rizal bin Ridwan, SE**, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Kowina I, RT. 006 RW. 002 No. 1, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang ;
2. **Nur Ridha An Nisa binti Ridwan, SE**, Umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Kowina I, RT. 006 RW. 002 No. 1, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang ;

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang isteri yang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ridwan, SE bin M. Yunus, yang telah dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 1999, telah di catat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kabupaten Sambas Kota Singkawang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/03/II/1999 tanggal 08 Februari 1999
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Ridwan, SE bin M. Yunus (suami) telah di karuniai 2 orang anak yang masih dibawah umur yang bernama :
 - 2.1. Muhammad Ridho Ar Rizal bin Ridwan, SE, lahir tanggal 25 September 1999 ;
 - 2.2. Nur Ridha An Nisa binti Ridwan, SE, lahir tanggal 25 September 1999 ;

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, tanggal 03 April 2015 suami Pemohon Ridwan, SE, bin M. Yunus telah meninggal dunia karena menderita sakit sesuai dengan surat kematian 474.3/31/Pem&Tratib yang di keluarkan oleh Kelurahan Kuala;
4. Bahwa, setelah Ridwan, SE, bin M. Yunus (suami Pemohon) meninggal dunia, maka pemohon yang memelihara dan membiayai anak-anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa, oleh karena ke dua orang anak tersebut sebagaimana posita 2 masih dibawah umur dan secara hukum belum bisa bertindak hukum atas dirinya sendiri, oleh karena itu maka Pemohon mohon dapat di tunjuk sebagai wali dari anak-anak tersebut;
6. Bahwa, Pemohon sangat memerlukan penetapan perwalian tersebut untuk memenuhi persyaratan pengambilan uang Kompensasi/ Penghargaan bagi ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilu 2009 yang berdasarkan surat nomor 152/SJ/II/2016, tanggal 16 Februari 2016 dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Galuh Malinda Susilarini binti Bachrul Samad** sebagai wali dari 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Ridho Ar Rizal bin Ridwan, SE dan Nur Ridha An Nisa binti Ridwan, SE;

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas atau tanggung jawab, sebagai seorang wali dari anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/03/II/1999, tanggal 8 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6172022807090011 atas nama **Ridwan SE**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat, tanggal 16-08-2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6172022511150001 atas nama **Galuh Malinda Susilarini**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat, tanggal 25-11-2015,

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/31/Pem & Tratib, atas nama **Ridwan, SE** yang di keluarkan oleh Kelurahan Kuala, tanggal 6 April 2015, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 579/DK CS/1999 atas nama **Muhammad Ridho AR Rizal** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas tanggal 01 Nopember 1999, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 578/DK CS/1999 atas nama **Nur Ridha An Nisa**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas tanggal 01 Nopember 1999, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.6);

Bahwa, disamping itu Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

1. Hj. Mastura binti A.Rajak, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah Tnagga, alamat Jl. Sudarso Kuala, RT.06.RW.02, Kecamatan Singkawang Barat, selanjutnya di bawah sumpah menyampaikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Galuh Malinda, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon adalah seorang isteri dari laki bernama Ridwan. SE, yang menikah sekitar tahun 1999 lalu, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak kembar yang bernama Nur Ridha dan Muhammad Ridho, keduanya masih dibawah umur;
 - Bahwa, suami Pemohon Ridwan, SE telah meninggal dunia pada sekitar bulan April tahun 2015, karena sakit;
 - Bahwa, selama ini Pemohon yang memelihara dan mendidik kedua anaknya dan selama itu pula Pemohon tidak mempunyai sipat yang tercela;
 - Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk memenuhi persyaratan penagambilan uang santunan kematian almarhum Ridwan dan hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;
2. Yetty Mawarsi bin Zainal, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah Tangga, alamat Jl. Yos Sudarso, Rt.03. RW.01, Kecamatan Singkawang Barat, selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Galuh Malinda, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa, saksi membenarkan Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ridwan,SE, sekitar 20 tahun lalu, dan dari pernikahan tersebut Pemohon mempunyai dua orang anak, masing bernama: 1. Muhammad Ridho dan 2. Nur Ridha An Nisa, kedua anak tersebut masih di bawah umur ;

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suami Pemohon Ridwan,SE telah meninggal dunia bulan April tahun 2015 karena sakit;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama meninggal suami Pemohon, kedua anak Pemohon tersebut tinggal bersama dan dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama ini Pemohon tidak mempunyai sipat yang tercela dan taat beribadah;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mencairkan dana santunan kematian almarhum Ridwan, SE, karena almarhum adalah mantan anggota KPU;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta berkesimpulan mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Agama Bengkayang dapat menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama **Muhammad Ridho AR Rizal bin Ridwan, SE** dan **Nur Ridha An Nisa binti Ridwan, SE**, yang mana pada pokoknya adalah bahwa kedua anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon yang baru berumur 17 tahun, atau belum cakap bertindak hukum, sementara ayah kandungnya (suami Pemohon) tersebut telah meninggal dunia sebagaimana bukti (P.4). adapun tujuan permohonan Pemohon dalam mengajukan perwalian ini adalah untuk

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan pengambilan uang kompensasi/penghargaan bagi Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kabupaten Kota Penyelenggara Pemilu 2009 serta hal lain yang berhubungan dengan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa dilihat dari alasan yang melatarbelakangi permohonan Pemohon adalah dimaksudkan untuk tujuan yang bersifat insidental, tetapi di dalam Penetapan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meletakkannya dalam kerangka tujuan perwalian yang lebih luas sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku. Sebab, perwalian pada prinsipnya merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap anak di bawah umur untuk menjamin terpeliharanya hak-hak si anak baik menyangkut pribadi maupun hartanya sampai anak tersebut cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai dengan P.6, semuanya merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUH Perdata, dan fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas serta keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah seorang isteri dari seorang laki bernama Ridwan, SE yang menikah pada tanggal 06 Februari 1999;

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah mendapat 2 orang nak, bernama 1. Muhammad Ridho ar Rizal bin Ridwan, SE, dan Nur Ridha an Nisa binti Ridwan,SE, yang keduanya masih di bawah umur atau masih 17 tahun;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama Ridwan,SE, telah meninggal dunia pada tanggal 3-4-2015, karena sakit;
- Bahwa, selama ini Pemohon yang memelihara dan mendidik kedua anak tersebut, juga selama ini Pemohon tidak mempunyai perilaku tercela;
- Bahwa, Pemohon dan anak Pemohon tersebut sama-sama beragama Islam, dan secara umum Pemohon adalah orang yang sehat dan tidak memiliki kelainan mental
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk memenuhi persyaratan pencairan dana santunan dari almarhum Ridwan, SE, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak dibawah umur 18 tahun atau belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan mereka mewakili mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut, sedangkan anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berada dibawah kekuasaan wali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perwalian hanya dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur 18 tahun, atau belum menikah, dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa anak Pemohon bernama **Muhammad Ridho AR Rizal bin Ridwan, SE** dan **Nur Ridha An Nisa binti Ridwan, SE** masih dibawah umur, karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun, dan belum menikah. Terbukti pula bahwa Pemohon secara umum adalah orang yang sehat serta tidak punya kelainan mental, dan bahwa sejak suaminya bernama Ridwan, SE meninggal dunia tanggal 03 April 2015, dan kedua anak tersebut telah ikut bersama dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak yang sedang dimohonkan untuk diletakan dibawah perwalian Pemohon, dan Pemohon tidak terbukti telah dicabut kekuasaan sebagai orang tua dari anak tersebut. Sedangkan, menurut ketentuan di atas, bahwa anak yang belum dewasa dan belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan mereka mewakili mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang mengajukan permohonan adalah Pemohon yang merupakan ibu kandung dari anak yang diajukan perwaliannya karena suami Pemohon (ayah dari anak tersebut) telah meninggal dunia. Menurut Majelis Hakim meninggalnya salah satu (ayah atau ibu) dari orang tua anak yang masih dibawah umur tidak membuat anak tersebut terlepas dari kekuasaan orang tuanya, karena kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut dalam hal ini dengan sendirinya beralih kepada orang tua yang masih hidup tanpa perlu ada penetapan Pengadilan lebih dahulu. Oleh sebab itu, pada dasarnya Pemohon tidak perlu mengajukan perwalian sebab

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang diajukan perwaliannya masih berada dibawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa permohonan perwalian yang diajukannya untuk memenuhi persyaratan pengambilan uang kompensasi/penghargaan bagi Ketua dan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kabupaten Kota Penyelenggara Pemilu 2009 serta hal lain yang berhubungan dengan kepentingan hukum, maka dengan demikian selain penetapan perwalian di dalamnya juga terdapat hak waris dari anak yang diajukan perwaliannya, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Definisi ini mengandung makna bahwa perwalian pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan kekuasaan orang tua yaitu menjalankan fungsi pengasuhan terhadap anak dibawah umur, sehingga secara substantif tidak ada perbedaan antara kekuasaan orang tua dan perwalian. Dan karena tidak ada perbedaan yang prinsipil maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada larangan untuk menetapkan orang tua yang masih hidup sekaligus sebagai wali terhadap anak dibawah umur yang ada dalam kekuasaannya, terlebih kepentingan hukum (pengelolaan atas harta) si anak menghedaknya, sebab dengan adanya penetapan Pengadilan justru diharapkan akan memacu orang tua untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi kekuasaannya terhadap anak;

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perwalian adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Galuh Malinda Susilarini binti Bachrul Samad**) sebagai wali dari anak bernama **Muhammad Ridho AR Rizal bin Ridwan, SE.** dan **Nur Ridha An Nisa binti Ridwan, SE;**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari **Rabu**, tanggal 16 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil akhir 1437 H oleh kami Drs. Sanusi sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Zakaria, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

ANGGOTA MAJELIS

TTD

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

TTD

2. Arsyad, S.H.I

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. Sanusi

PANITERA PENGGANTI

TTD

Zakaria, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	65.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	156.000,-

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 0021/Pdt.P/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)